



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN.Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Satrya Nur Rochman Bin Widyanto Alm.;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kartini Rt 001 Rw 002 Ds / Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/100/X/RES.1.24/2020 tanggal 2 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa tidak bersedia dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN. Lmg. tanggal 08 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg tanggal 08 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Satrya Nur Rochman Bin Widyanto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Serangkaian Kebohongan Terhadap Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul".;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Satrya Nur Rochman Bin Widyanto (Alm) dengan pidana penjara selama 08 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hanger / gantungan baju terbuat dari kayu warna putih
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau tosca yang digunakan tersangka
 - 1 (satu) buah kaos warna biru yang digunakan pengukuran
 - 1 (satu) buah celana jeans yang digunakan tersangka
 - 1 (satu) buah selambu kain warna coklat muda digunakan penutup fitting room
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A7 warna Gold/emas dengan Nomor kartu Simcard : 85645256362Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa M. Satrya Nur Rochman Bin Widyanto (Alm)
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. SATRYA NUR ROCHMAN Bin WIDIYANTO (Alm)** hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, atau pada waktu yang masih termasuk bulan Juli 2020, bertempat di Toko W Rock Store Paciran Lamongan Jalan Raya Tunggul Rt/Rw 001/001 kec Paciran Kab Lamongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, “ **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak korban PSCN diajak oleh saksi ATIKA pergi ke Toko pakaian W Rock Store, dan setelah masuk ke dalam toko ada terdakwa dan saksi ADI, selanjutnya terdakwa mendekati anak PSCN sambil berkata “ DEK SAMEAN GELEM TA FOTO-FOTO NEK KENE, SAMEAN SENENG TA FOTO MODEL” (dek kamu mau ta foto-foto disini, kamu suka foto model ta) lalu di jawab anak PSCN “ ENGGAK MAS AKU GA BISA”. Kemudian terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan “LOH NGGAK PAPA DEK, FOTO DISINI, PAKE BAJU-BAJU YANG DISINI”, anak PSCN tetap menjawab “ ENGGAK MAS AKU GABISA”. Kemudian terdakwa memilih-milih kaos, dan setelah itu memanggil dan membujuk anak PSCN sambil berkata “DEK MRINIO COBAEN PAKE KAOS IKI, KAMU SUKA YANG MANA, KAMU MILIH YANG INI APA YANG ITU”, setelah itu anak PSCN memilih salah satu kaos yang dipilihkan oleh terdakwa, lalu anak PSCN pergi ke ruang ganti yang berada di Toko tersebut, tidak lama kemudian saksi PSCN keluar dan terdakwa menyuruh saksi ADI keluar dari toko dengan mengatakan “DI METUO ENGKO AREKE GUGUP” (di kamu keluar nanti anaknya gugup). Selanjutnya anak PSCN di foto oleh terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu terdakwa menyuruh anak PSCN untuk ganti kaos lalu terdakwa beralasan untuk mengukur kaos yang akan dipakai dengan cara tangan terdakwa menempelkan kaos di dada anak PSCN sehingga tangan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sengaja menyentuh payudara anak PSCN, namun anak PSCN tidak berani berteriak karena merasa ketakutan.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali dengan cara yang sama sehingga anak PSCN merasa tertekan dan ketakutan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencabuli Anak korban PSCN adalah untuk memuaskan nafsu birahi terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/5062/2002 tanggal 21 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan di Lamongan pada tanggal tujuh September dua ribu dua (07-09-2002) sehingga umur anak PSCN pada saat kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih tergolong Anak dengan nama bapak PANDI dan nama Ibu KASMUNDAYAH. yang pada saat kejadian tindak pidana tersebut masih anak-anak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Kekerasan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CITA JUWITA ALWANI R, S.Psi,M.Psi,Psikolog (*terlampir dalam berkas perkara*), yakni :

Dari hasil pemeriksaan kepribadian dan kondisi psikologi PSCN diperoleh hasil :

1. Keterangan korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya
2. Bahwa sudah mulai terlihat adanya tanda-tanda yang menjadi dampak psikologis pada korban yang memenuhi kriteria diagnostic *Post Traumatic Stress Disorder*

Perbuatan terdakwa M. SATRYA NUR ROCHMAN Bin WIDIYANTO (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban **PSCN Binti Pandi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara pencabulan;
 - Bahwa yang jadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Toko W Rock Store Paciran Lamongan Jalan Raya Tunggul RT.001 RW.001 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu saksi diajak teman saksi yang bernama Atikah main ke toko terdakwa, sesampainya disana saksi dan Atikah sempat ngobrol-ngobrol dengan terdakwa. Setelah itu Atikah ijin untuk ikut mandi di toko terdakwa, dan saat Atikah mandi, terdakwa menghampiri saksi dan berkata "Dek Sampean Gelem Ta Foto-Foto Nek Kene, Sampean Seneng Ta Foto Model" (Dik, Kamu Maukah Foto-Foto di sini, Kamu Suka Foto Modelkan) lalu dijawab saksi "Enggak Mas Aku Ga Bisa";
- Bahwa Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "Loh Nggak Papa Dek, Foto Disini, Pake Baju-Baju Yang Disini", saksi tetap menjawab "Enggak Mas Aku Ga bisa". Kemudian terdakwa memilih-milih kaos;
- Bahwa setelah itu terdakwa memanggil dan membujuk saksi dengan berkata "Dek Mrinio Cobaen Pake Kaos Iki, Kamu Suka Yang Mana, Kamu Milih Yang Ini Apa Yang Itu"; kemudian saksi memilih salah satu kaos yang dipilhkan oleh terdakwa, lalu saksi pergi ke ruang ganti yang berada di Toko tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada pegawai toko yang bernama Adi, tapi saat saksi masuk ruang ganti tidak lama kemudian saksi dengar terdakwa menyuruh saksi ADI keluar dari toko dengan mengatakan "Di, Metuo Engko Areke Gugup" (Di, kamu keluar nanti anaknya gugup);
- Bahwa setelah saksi ganti baju selanjutnya saksi difoto oleh terdakwa ± 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah selesai foto-foto terdakwa menyuruh saksi untuk ganti kaos, lalu terdakwa mengukur kaos yang akan dipakai dengan cara tangan terdakwa menempelkan kaos di dada saksi sehingga tangan terdakwa sengaja menyentuh payudara saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa sebelum menempelkan baju tersebut ke dada saksi, terdakwa sempat bilang "amit ya dek, saya ukur-ukur";
- Bahwa terdakwa mendorong bagian tangannya ke payudara saksi;
- Bahwa baju yang diukurkan terdakwa kepada saudara ± 3-4 baju;
- Bahwa setiap mengukur baju itu tangan terdakwa selalu menempel ke dada dan mengenai payudara saksi;
- Bahwa saksi tidak berani berteriak karena merasa takut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut beberapa kali;
- Bahwa saat itu saksi sangat merasa tertekan dan ketakutan;
- Bahwa saksi baru kenal terdakwa pada hari itu, sedangkan Atikah kenal dengan terdakwa sudah lama karena kakaknya Atikah adalah teman terdakwa dan Atikah juga pernah bekerja di toko milik terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui perbuatan terdakwa kepada saksi, karena teman saksi Atikah sedang mandi sedangkan penjaga toko disuruh keluar oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mencocokkan baju dan melakukan sesi photo-photo tidak ada orang atau pembeli yang datang ke toko itu. Tapi setelah itu baru ada 2 (dua) orang datang;
- Bahwa ada lagi yang dilakukan terdakwa kepada saksi, yaitu pada saat saksi didalam ruang ganti baju, tiba-tiba terdakwa berdiri depan ruang ganti dan membuka kain kamar ganti lalu menanyakan kepada saksi "kamu pakai BH atau Tangtop" saat itu saksi kaget dan menjawab "memakai lengkap";
- Bahwa ruang ganti hanya ditutupi oleh kain yang transparan;
- Bahwa benar foto dalam BAP adalah foto saksi;
- Bahwa pada hari itu saksi memakai jilbab seperti hari ini saat datang ke tokonya terdakwa;
- Bahwa penampilan saksi dalam foto ini tidak memakai jilbab karena saksi disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berani melepas jilbab dan diambil fotonya padahal saksi belum kenal dan baru pertama kali bertemu dengan terdakwa karena saksi disuruh, dan saksi tidak bisa menolak;
- Bahwa setelah selesai sesi pengambilan foto dan Atikah sudah selesai mandi, jadi saksi dan Atikah langsung berpamitan buat pulang. Lalu saksi dan Atikah keluar dari toko tersebut;
- Bahwa Atikah tahu apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi, karena setelah itu saksi cerita pada saat saksi keluar toko, saksi dan Atikah mampir dulu di café dekat toko tersebut;
- Bahwa Saksi cerita kalau tadi terdakwa menyentuh payudara saksi pada saat mencobakan beberapa kaos ke badan saksi dan Atikah kaget, dia nggak menyangka kalau terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi di Instagram milik terdakwa ada beberapa foto perempuan yang memakai kaos atau baju yang dijual di toko milik terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi tidak pernah melihat Instagram terdakwa, tapi setelah saksi difoto oleh terdakwa, Terdakwa memberitahu kalau foto tersebut diunggah di Instagram terdakwa dan juga dikirim ke Instagram saksi. Pada saat itulah saksi membuka Instagram terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Atikah ingin menjadi model untuk promosi tokonya terdakwa, pada saat itu saksi diajak oleh Atikah. Atikah hanya bilang ingin main ke toko terdakwa, karena Atikah dulu pernah kerja di toko itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi, tapi Saksi mendengar kabar kalau kejadian tersebut bukan hanya dilakukan terdakwa kepada saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melaporkan ke Polisi perbuatan terdakwa kepada saksi dan itu mulai diangkat ke Berita Online, akhirnya ada beberapa orang yang menghubungi saksi dan bercerita kalau mereka juga mengalami pencabulan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan baju yang diukur oleh terdakwa dan dipakai PSCN saat foto-foto;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa terdakwa tidak masuk di kamar ganti sama sekali dan tidak membuka kain / gordan penutup kamar ganti;
- Bahwa terdakwa melakukan pengukuran terhadap anak tidak didada akan tetapi di pundak dan tidak menempel di payudara saat itu cahaya terang;
- Bahwa saksi datang ke toko terdakwa karena diajak Atikah, dan sebelumnya Atikah bilang kalau saksi minta dikenalkan kepada terdakwa dan minta dijadikan model pakaian yang terdakwa jual di toko;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Atika Mei Anggraini Binti Mukanam**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korban adalah teman saksi yang bernama PSCN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 15.30 WIB di Toko W Rock Store Paciran Lamongan Jalan Raya Tunggul RT.01 RW.01 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa, karena dulunya pernah kerja di distro terdakwa dan kebetulan kakak saksi adalah teman terdakwa;
- Bahwa pada hari itu saksi mengajak PSCN datang ke toko milik terdakwa. Sesampainya disana saksi ijin menumpang mandi, setelah mandi dan ngobrol-ngobrol sebentar saksi dan PSCN pulang. Pada saat pulang itulah PSCN bercerita mengenai apa yang dilakukan terdakwa kepada PSCN. Kemudian saksi mendapat kabar kalau PSCN melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa tujuan saksi mengajak PSCN ke Distro milik terdakwa adalah menumpang mandi karena saksi merasa gerah/panas;
- Bahwa sesampainya di distro pertama-tama saksi, PSCN, terdakwa dan karyawan terdakwa ngobrol berempat di dalam Toko, setelah itu saksi ijin pergi ke kamar mandi yang letaknya dekat dengan etalase baju

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang lebih 5 (lima) meter, setahu saksi saat itu PSCN, terdakwa dan karyawan terdakwa masih ngobrol;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan terdakwa kepada PSCN saat saksi mandi, saksi tahu setelah pada saat pulang lalu PSCN bercerita mengenai perbuatan terdakwa kepadanya;
 - Bahwa PSCN cerita, terdakwa mencobakan beberapa kaos kepada PSCN dengan cara menempelkan kaos ke tubuh PSCN, lalu bagian tangan terdakwa ditempelkan ke bagian payudara PSCN beberapa kali;
 - Bahwa selain itu, PSCN juga bercerita kalau terdakwa yang berdiri di depan ruang ganti sambil menanyakan hal-hal yang tidak nyaman bagi PSCN, yaitu PSCN bercerita saat dia didalam ruang ganti baju, tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar ganti dan menanyakan kepada PSCN "kamu pakai BH atau Tangtop" saat itu PSCN menjawab "memakai lengkap";
 - Bahwa saat ditoko saksi tidak mengalami seperti yang dialami PSCN, hanya saat saksi mandi, pintu kamar mandi di gedor dan saksi buka sedikit dan ternyata terdakwa menawarkan pasta gigi, dan langsung saja saksi jawab kalau di dalam kamar mandi sudah ada pasta gigi;
 - Bahwa saksi sebelumnya mengirim pesan kepada terdakwa kalau saksi dan teman saksi yang bernama PSCN akan datang berkunjung ke toko terdakwa, terdakwa bilang nggak papa;
 - Bahwa saksi mengajak PSCN tidak ada tujuan apa-apa, karena sebelumnya saksi main dengan PSCN, jadi dia saksi ajak ke Toko terdakwa;
 - Bahwa saksi mengajak PSCN ke toko terdakwa hanya untuk main, tidak untuk diajak berfoto dan itu baru pertama kali saksi mengajak anak PSCN ke Toko terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah ditawari juga oleh terdakwa untuk jadi model dan di posting di IG (Instagram) tapi saksi menolak;
 - Bahwa setelah pulang dari distro PSCN kelihatan berwajah sedih dan kemudian PSCN menceritakan bahwa tadi terdakwa saat di Distro dipegang payudaranya oleh terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi di Instagram milik terdakwa ada beberapa foto perempuan yang memakai kaos atau baju yang dijual di toko milik terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, selain kepada PSCN, terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap model-model tersebut kurang lebih 5 (lima) orang, namun yang saksi hanya tahu 2 (dua) orang yaitu Rinuki, Budi Utami;
 - Bahwa saksi tahu setelah PSCN melaporkan ke Polisi perbuatan terdakwa kepada PSCN, dan itu mulai diangkat ke Berita Online. Akhirnya ada beberapa orang yang menghubungi saksi dan PSCN lalu bercerita kalau mereka juga mengalami pencabulan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada beberapa keterangan saksi yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetuk pintu kamar mandi saat Atikah mandi untuk menawarkan pasta gigi;
- Bahwa saksi dan PSCN datang ke toko terdakwa atas keinginannya sendiri, dan sebelumnya Atikah bilang kalau PSCN minta dikenalkan kepada terdakwa dan minta dijadikan model pakaian yang terdakwa jual di toko;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Adi Dharmawan Bin Sujadi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan adanya kasus pelecehan seksual;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PSCN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 15.30 Wib di Toko W Rock Store Paciran Lamongan Jalan Raya Tunggul RT.01 RW.01 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa, karena pada saat kejadian saksi kerja di distro terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja menjadi karyawannya terdakwa sejak bulan Maret 2019 sampai dengan Agustus 2020;
- Bahwa awalnya, pada hari itu saksi diberitahu terdakwa kalau ada temannya yang akan datang untuk menumpang mandi. Tidak lama kemudian datanglah teman terdakwa yang bernama Atikah dan PSCN. Setelah ngobrol-ngobrol, lalu Atikah minta ijin untuk mandi di kamar mandi yang ada di toko itu. Pada saat Atikah mandi lalu terdakwa dan PSCN masih ngobrol, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh PSCN untuk mencoba beberapa baju, lalu diambil fotonya. Setelah Atikah selesai mandi, lalu mereka berdua berpamitan pulang. Lalu ada kabar kalau terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh PSCN karena melakukan pelecehan seksual;
- Bahwa karyawan di toko milik terdakwa tersebut hanya saksi saja;
- Bahwa yang ada di toko tersebut pada saat Atikah dan PSCN datang hari itu hanya ada terdakwa dan saksi;
- Bahwa saat itu saya juga ikut ngobrol dengan mereka;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hanya ngobrol biasa saja, saat datang Atikah memperkenalkan PSCN kepada terdakwa dan bilang kalau ini lho temanku yang kuceritakan kemarin;
- Bahwa setelah ngobrol-ngobrol dan Atikah berpamitan mandi, saat itulah terdakwa ngobrol-ngobrol mengenai pakaian yang akan digunakan PSCN saat foto-foto;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa melakukan pengukuran baju yang akan dipakai PSCN, dari jarak ± 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu mereka berdua berdiri di tengah bagian toko;
- Bahwa ada 2 (dua) baju yang diukur terdakwa ke PSCN saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil kaos yang ada di hanger, setelah itu mendekatkan baju itu ke butuh PSCN dengan cara tangan kiri memegang bagian atas hanger baju sedangkan tangan kanan memegang bagian bawah baju;
- Bahwa saat melakukan pengukuran terdakwa baju sekaligus dengan hanger dan diukur mendekati badan / tubuh tapi agak jauh;
- Bahwa setahu saksi tidak menyentuh tubuh, tapi saksi juga tidak pasti karena saksi tidak melihat terus menerus pengukuran tersebut karena saat itu saksi juga sedang melihat telepon genggam (Handphone);
- Bahwa saksi juga melihat saat PSCN masuk ruang ganti yang ada ditoko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa menyampaikan pertanyaan kepada PSCN "kamu pakai BH atau Tangtop" dan PSCN menjawab "memakai lengkap";
- Bahwa ruang ganti hanya ditutupi oleh pintu yang terbuat dari kain yang transparan dengan ada lampu tapi kecil dengan cahaya kecil sehingga tidak bisa terlihat siluet tubuh orang yang sedang dalam ruang ganti ;
- Bahwa pada saat PSCN ganti baju, terdakwa berdiri di depan ruang ganti;
- Bahwa saksi melihat saat PSCN diambil fotonya oleh terdakwa, kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saksi tidak pernah keluar toko, dari awal Atikah dan PSCN datang sampai pulang saksi terus berada di dalam toko;
- Bahwa pada saat PSCN selesai di foto-foto lalu datang 2 (dua) orang untuk melihat-lihat, namun tidak lama kemudian mereka keluar dari toko;
- Bahwa kabar-kabar yang saksi baca, ada orang lain yang dijadikan model oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak melakukan pencabulan terhadap model-model tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya, saksi hanya pernah lihat fotonya;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah orang yang dijadikan model, karena lumayan banyak;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto-foto itu akan diunggah ke aplikasi Instagram milik terdakwa, dan itu adalah ajang promosi toko terdakwa;
- Bahwa setelah PSCN melaporkan ke Polisi perbuatan terdakwa kepada PSCN, dan itu mulai diangkat ke Berita Online, saat itu saksi tahu ada kasus pencabulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaanya tersebut, di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli **Cita Juwita Alwani R., S.Psi., M.Psi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ahli mengerti dan memahami sepenuhnya maksud dan tujuan pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - Melakukan Pendampingan dan pemulihan Psikologi korban kekerasan;
 - Melakukan pemeriksaan ahli dan saksi ahli psikologi bagi korban kekerasan;
- Saksi ahli melakukan pemeriksaan psikologi pada korban kekerasan sesuai dengan kode etik psikologi yang berlaku;
- Yaitu melakukan pemeriksaan tentang kondisi psikologi korban yang mengalami kekerasan dengan tujuan untuk digunakan sebagai keterangan ahli dan atau tindak lanjut pemulihan psikologinya;
- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan capaian perkembangan dan kemampuan Korban dalam hal komunikasi, kecerdasan, daya ingat, dan pemahaman konsep tergolong cukup tinggi. Selain itu korban mampu menyampikan ingatannya secara konkrit dan tidak terkontaminasi oleh imajinasi. Korban menunjukkan konsistensi penjelasan tentang peristiwa yang dialami dan penggunaan kata yang cukup konsisten selama pemeriksaan. Berdasarkan data ini, maka dapat disimpulkan bahwa:
 - Korban memiliki kompetensi yang baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan.
 - Keterangan atau penjelasan Korban terkait dugaan peristiwa pencabulan atas dirinya, termasuk lokus dan tempusnya memenuhi kriteria layak dipercaya
 - Bahwa sebagai anak usia di bawah 18 tahun, Korban termasuk kelompok
 - Bahwa sebagai anak usia di bawah 18 tahun, Korban termasuk kelompok

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rentan dengan ketidakberdayaan dan ketergantungan yang tidak baik secara fisik, emosi maupun social terhadap orang dewasa di lingkungannya;

- Korban konsisten menggunakan “payudara” yang kemudian dilanjutkan dengan kata “aneh” karena kejadian yang dialami dilakukan oleh orang yang baru saja dikenal dan itu disampaikan Korban sebagai hal yang aneh dan telah dialaminya. Payudara korban kemudian dipegang berulang kali oleh Tersangka (merupakan laki-laki yang berusia 23 tahun. Berdasarkan penjelasan ini maka dapat disimpulkan:
 - Korban memiliki kompetensi yang baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan;
 - Keterangan atau penjelasan Korban terkait dugaan peristiwa pencabulan atas dirinya, termasuk lokus dan tempusnya memenuhi kriteria layak dipercaya;
 - Bahwa sebagai anak usia di bawah 18 tahun, Korban termasuk kelompok rentan dengan ketidakberdayaan dan ketergantungan yang tidak baik secara fisik, emosi maupun social terhadap orang dewasa di lingkungannya;
- Patut dipercaya bahwa perbuatan yang dialami korban mengarah pada Perbuatan dipertemukannya tangan Tersangka kepada payudara Korban sehingga menimbulkan perasaan takut dari Korban.
- Ada relasi kuasa yang dimiliki Tersangka atas Korban yang dimanfaatkan oleh Tersangka. Hal ini bahkan dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang terkesan bahwa hal ini adalah hal yang biasa dilakukan.
- Akibat proses tersebut diatas (point 2) terhadap seseorang dapat menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai *tonic immobility*, yakni kelumpuhan sementara atas apapun yang diterima tubuhnya dan dalam hal ini adalah perilaku yang diduga sebagai bentuk pelecehan seksual. Hal ini yang membuat Korban merasa tidak dapat melakukan apapun untuk melawan Tersangka saat peristiwa yang diduga pencabulan itu terjadi.
- Respon seperti (point 3) di atas, menunjukkan adanya dampak negatif dari perbuatan yang diduga pencabulan terhadap psikologis Korban.
- Bahwa ahli menyimpulkan bahwa dari peristiwa tersebut diatas, bahwa terdapat adanya trauma karena kejadiannya terjadi begitu cepat dan dari kejadian pencabulan sampai sekarang belum adanya penanganan khusus, dan kesimpulannya bahwa:
- Korban memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan



memberikan keterangan.

- Keterangan Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi:
 - (1) peristiwa yang diduga sebagai tindakan pencabulan yang mengarah pada tangan Tersangka yang menyentuh payudara Korban;
 - (2) Bahwa yang melakukan adalah orang yang baru dikenal dan berusia 23 tahun;
 - (3) Tempus peristiwa pada saat Korban diajak temannya untuk main di distro milik Tersangka.
- Bahwa dugaan peristiwa pencabulan oleh Tersangka terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanipulasi ketidakberdayaan Korban.
- Bahwa sudah mulai terlihat adanya tanda-tanda yang menjadi dampak psikologis pada Korban yang memenuhi kriteria *diagnostic Post Traumatic Stress Disorder*.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah hanger / gantungan baju terbuat dari kayu warna putih
- 1 (satu) buah kaos warna hijau tosca yang digunakan Terdakwa
- 1 (satu) buah kaos warna biru yang digunakan pengukuran
- 1 (satu) buah celana jeans yang digunakan Terdakwa
- 1 (satu) buah selambu kain warna coklat muda digunakan penutup fitting room
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A7 warna Gold/emas dengan Nomor kartu Simcard : 85645256362

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara percabulan;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah saudara PSCN, tapi Terdakwa sama sekali tidak melakukannya;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 03.30 Wib di Toko W Rock Store Paciran Lamongan Jalan Raya Tunggul RT.001 RW.001 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya, pada hari itu Terdakwa dihubungi temannya yang bernama Atikah kalau dia dan temannya yang bernama PSCN akan datang ke toko Terdakwa, Atikah datang untuk mengantar temannya yang ingin menjadi model pakaian yang ada di toko Terdakwa sekaligus Atikah mau menumpang mandi. Tidak lama kemudian datanglah Atikah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSCN. Setelah ngobrol-ngobrol, lalu Atikah minta ijin untuk mandi di kamar mandi yang ada di toko itu. Pada saat Atikah mandi lalu Terdakwa dan PSCN masih ngobrol, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh PSCN untuk mencoba beberapa baju, lalu diambil fotonya. Setelah Atikah selesai mandi, lalu mereka berdua berpamitan pulang. Ternyata pulang dari toko Terdakwa, PSCN melaporkan Terdakwa dengan tuduhan

Terdakwa melakukan pelecehan seksual;

- Bahwa Terdakwa kenal Atikah sudah lama sekali, karena Atikah pernah bekerja di toko Terdakwa dan kakak kandung Atikah adalah temannya;
- Bahwa karena Terdakwa dan Atikah sudah kenal jadi kalau Atikah main ke daerah Paciran pasti dia mampir ke toko Terdakwa;
- Bahwa saat itu Atikah bilang kalau ada temannya yang bernama PSCN ingin menjadi model pakaian yang dijual di toko Terdakwa untuk diunggah di aplikasi Instagram miliknya; dan Terdakwa bilang "nggak papa";
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum kenal dengan PSCN;
- Bahwa karyawan di toko milik terdakwa tersebut hanya 1 (satu) orang, yaitu Adi;
- Bahwa pada saat Atikah dan PSCN datang hari itu, yang ada di toko hanya ada Terdakwa dan Adi;
- Bahwa yang terdakwa lakukan saat Atikah dan PSCN datang ke toko terdakwa yaitu mengobrol;
- Bahwa saat datang Atikah memperkenalkan PSCN kepada Terdakwa dan bilang kalau ini lho temanku yang kuceritakan kemarin;
- Bahwa setelah mengobrol dan Atikah berpamitan mandi, saat itulah Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar mengenai pakaian yang akan digunakan PSCN saat foto-foto, lalu Terdakwa mengambil dan mengukur baju tersebut ke tubuh PSCN;
- Bahwa ada orang lain saat terdakwa melakukan pengukuran baju yang akan dipakai PSCN yaitu Adi yang berjarak tidak jauh;
- Bahwa 2 (dua) baju yang diukur terdakwa ke PSCN saat itu;
- Bahwa cara terdakwa mengukur baju tersebut ke tubuh PSCN dengan cara Terdakwa mengambil kaos yang ada di hanger. Setelah itu mendekatkan baju itu ke tubuh PSCN dengan cara tangan kiri memegang bagian atas hanger baju sedangkan tangan kanan memegang bagian bawah baju;
- Bahwa saat melakukan pengukuran Terdakwa membawa baju sekaligus dengan hanger dan diukur mendakati badan / tubuh tapi agak jauh, mungkin ada setengah jengkal;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menempelkan tangannya ke bagian tubuh PSCN, Terdakwa hanya mendekatkan saja bukan menempelkan baju dan tangan Terdakwa ke tubuh PSCN;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PSCN bertukar baju di ruang ganti yang ada di toko Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat PSCN berganti pakaian didalam ruang ganti yang ada ditoko tersebut, Terdakwa ada di depan ruang ganti;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada PSCN "kamu pakai BH atau Tangtop" dan PSCN menjawab "memakai lengkap";?
- Bahwa ruang ganti hanya ditutupi oleh pintu yang terbuat dari kain yang transparan dengan lampu kecil;
- Bahwa pada saat PSCN ganti baju, terdakwa tidak sempat masuk ke ruang ganti tersebut, Terdakwa berdiri di depan ruang ganti;
- Bahwa PSCN diambil foto-fotonya oleh terdakwa ± 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat melakukan foto-foto kepada PSCN, karyawan Terdakwa ada didalam toko dan tidak menyuruh keluar dari toko;
- Bahwa pada saat PSCN selesai di foto-foto lalu datang 2 (dua) orang untuk melihat-lihat. Tidak lama kemudian mereka keluar;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil foto dari beberapa orang yang sudah menjadi model pakaian yang Terdakwa jual di toko;
- Bahwa foto-foto itu akan diunggah ke aplikasi Instagram milik Terdakwa, dan itu adalah ajang promosi toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa baju yang diukur oleh terdakwa dan dipakai PSCN saat foto-foto
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetuk pintu kamar mandi ketika Atikah masih mandi untuk menawarkan pasta gigi?
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis pada saat terdakwa mengambil foto PSCN dan kemudian mengunggah foto PSCN ke aplikasi Instagram milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan berupa sejumlah uang kepada PSCN setelah selesai sesi pengambilan foto tersebut, hanya saat PSCN dan Atikah pulang, Terdakwa memberikan makanan ringan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ingin menyampaikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya. Terdakwa juga memiliki bukti tertulis berupa surat pengakuan kalau PSCN selama diperiksa Polisi telah memberikan keterangan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan yang mana saling berhubungan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Anak Korban PSCN diajak oleh Saksi Atikah ke Toko W Rock Store milik Terdakwa di Jalan Raya Tunggul RT.01 RW.01 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang ada di dalam toko tersebut, Terdakwa dan Saksi Adi yang merupakan karyawan Terdakwa;
- Bahwa saat di dalam toko tersebut, Anak Korban PSCN dan Saksi Atikah sempat ngobrol-ngobrol dengan terdakwa, setelah itu Atikah ijin untuk ikut mandi di toko terdakwa, dan saat Atikah mandi, terdakwa menghampiri Anak Korban PSCN dan berkata "Dek Sampean Gelem Ta Foto-Foto Nek Kene, Sampean Seneng Ta Foto Model" (dik, maukah kamu Foto-Foto di sini, kamu suka foto modelkan) lalu dijawab saksi "Enggak Mas Aku Ga Bisa";
- Bahwa Terdakwa tetap mencoba dengan mengatakan "loh nggak papa dek, foto disini, pake baju-baju yang disini", saksi Anak Korban PSCN tetap menjawab "Enggak Mas Aku Ga bisa". Kemudian terdakwa memilih-milih kaos;
- Bahwa setelah itu terdakwa memanggil dan berkata "dek minio cobaen pake kaos iki (dik, kesini coba pake kaos ini), kamu suka yang mana, kamu milih yang ini apa yang itu"; kemudian saksi memilih salah satu kaos yang dipilihkan oleh terdakwa, lalu saksi pergi ke ruang ganti yang berada di Toko tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada pegawai toko yang bernama Adi, tapi saat saksi masuk ruang ganti tidak lama kemudian saksi dengar terdakwa menyuruh saksi ADI keluar dari toko dengan mengatakan "Di, Metuo Engko Areke Gugup" (Di, kamu keluar nanti anaknya gugup);
- Bahwa setelah saksi ganti baju selanjutnya saksi Anak Korban PSCN difoto oleh terdakwa ± 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah selesai foto-foto terdakwa menyuruh saksi untuk ganti kaos, lalu terdakwa mengukur kaos yang akan dipakai dengan cara ujung atas kaos dipegang kedua tangan Terdakwa dengan posisi punggung tangan terdakwa mengarah ke saksi Anak Korban PSCN dan menempelkan kaos di dada saksi Anak Korban PSCN ;
- Bahwa sebelum terdakwa sebelum menempelkan baju tersebut ke dada saksi Anak Korban PSCN , terdakwa sempat bilang "amit ya dek, saya ukur-ukur";
- Bahwa baju yang diukurkan terdakwa kepada saksi PSCN $\pm 3-4$ baju dan setiap mengukur baju tangan terdakwa selalu menempel ke dada saksi Anak Korban PSCN ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/5062/2002 tanggal 21 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan di Lamongan pada tanggal tujuh September dua ribu dua (07-09-2002) sehingga umur anak PSCN pada saat kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih tergolong Anak dengan nama bapak PANDI dan nama Ibu KASMUNDAYAH. .

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Kekerasan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CITA JUWITA ALWANI R, S.Psi,M.Psi,Psikolog (*terlampir dalam berkas perkara*), yakni :

Dari hasil pemeriksaan kepribadian dan kondisi psikologi PSCN diperoleh hasil :

1. Keterangan korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya
2. Bahwa sudah mulai terlihat adanya tanda-tanda yang menjadi dampak psikologis pada korban yang memenuhi kriteria *diagnostic Post Traumatic Stress Disorder*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, seseorang bernama M. Satrya Nur Rochman Bin Widyanto Alm sebagaimana dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut



Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur ad.1 “setiap orang” telah sah menurut hukum terpenuhi;

Ad 2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur antara lain melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam buku KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal berikut uraiannya pada halaman 212, memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul menurut **Moeljatno** dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Anak Korban PSCN diajak oleh Saksi Atikah ke Toko W Rock Store milik Terdakwa di Jalan Raya Tunggul RT.01 RW.01 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. saat itu yang ada di dalam toko tersebut, Terdakwa dan Saksi Adi yang merupakan karyawan Terdakwa. Saat di dalam toko tersebut, saksi Anak Korban PSCN dan Saksi Atikah sempat ngobrol-ngobrol dengan terdakwa sebab Saksi Atikah sudah kenal dengan Terdakwa karena pernah bekerja di toko milik Terdakwa tersebut. Setelah itu Atikah ijin untuk ikut mandi di toko Terdakwa, dan saat Atikah mandi, Terdakwa menghampiri saksi Anak Korban PSCN dan berkata "Dek Sampean Gelem Ta Foto-Foto Nek Kene, Sampean Seneng Ta Foto Model" (dik, maukah kamu Foto-Foto di sini, kamu suka foto modelkan) lalu dijawab Anak Korban PSCN "Enggak Mas Aku Ga Bisa" (tidak mas, saya tidak bisa), namun Terdakwa tetap mencoba dengan mengatakan "loh nggak papa dek, foto disini, pake baju-baju yang disini", saksi Anak Korban PSCN tetap menjawab "Enggak Mas Aku Ga bisa". Kemudian terdakwa memilih-milih kaos;

Bahwa setelah itu terdakwa memanggil dan berkata "dek mrinio cobaen pake kaos iki" (dik kesini, coba pake kaos ini), kamu suka yang mana, kamu milih yang ini apa yang itu"; kemudian saksi memilih salah satu kaos yang dipilihkan oleh terdakwa, lalu saksi pergi ke ruang ganti yang berada di Toko tersebut, saat di ruang ganti tersebut saksi Anak Korban PSCN mendengar terdakwa menyuruh saksi ADI keluar dari toko dengan mengatakan "Di, Metuo Engko Areke Gugup" (Di, kamu keluar dulu nanti anaknya gugup);

Bahwa setelah saksi ganti baju selanjutnya saksi Anak Korban PSCN difoto oleh terdakwa ± 10 (sepuluh) menit. Setelah selesai foto-foto, terdakwa menyuruh saksi untuk ganti kaos, lalu terdakwa mengukur kaos yang akan dipakai dengan cara ujung atas kaos dipegang kedua tangan Terdakwa dengan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi punggung tangan terdakwa mengarah ke saksi Anak Korban PSCN dan menempelkan kaos di dada saksi Anak Korban PSCN ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menempelkan baju tersebut, saksi Anak Korban PSCN merasa punggung tangan Terdakwa mengenai payudaranya, namun saksi Anak Korban PSCN tidak berani berontak sebab takut terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal telah menyentuh payudara saksi Anak Korban PSCN . Terdakwa mengakui bahwa telah menempelkan baju tersebut ke bagian depan tubuh saksi Anak Korban PSCN dan menyentuh bagian pundak saksi Anak Korban PSCN . Sebelum terdakwa menempelkan baju tersebut ke dada saksi Anak Korban PSCN , terdakwa sempat bilang "amit ya dek, saya ukur-ukur". Bahwa baju yang diukurkan terdakwa kepada Anak Korban PSCN ± 3-4 baju;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan sangkalannya dan Terdakwa menyatakan bahwa ada bukti surat yang akan diajukan yang berisi tentang keterangan palsu dari saksi Anak Korban PSCN , namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Kekerasan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CITA JUWITA ALWANI R, S.Psi,M.Psi, Psikolog (*terlampir dalam berkas perkara*), dari hasil pemeriksaan kepribadian dan kondisi psikologi PSCN diperoleh hasil :

1. Keterangan korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya
2. Bahwa sudah mulai terlihat adanya tanda-tanda yang menjadi dampak psikologis pada korban yang memenuhi kriteria *diagnostic Post Traumatic Stress Disorder*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim mendapatkan bukti petunjuk. Sesuai ketentuan pasal 188 KUHP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Bukti petunjuk yang didapat oleh Majelis Hakim dari keterangan saksi Anak Korban PSCN , bukti surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Kekerasan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CITA JUWITA ALWANI R, S.Psi,M.Psi,Psikolog dan didukung dengan keterangan Ahli CITA JUWITA ALWANI R, S.Psi,M.Psi,Psikolog yang telah dibacakan, bahwa Terdakwa telah menyentuh payudara saksi Anak Korban PSCN .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan termasuk perbuatan cabul, sebab perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/5062/2002 tanggal 21 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan di Lamongan atas nama PSCN dapat diketahui lahir pada tanggal 7 September 2002 sehingga umur anak PSCN pada saat kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimana perbuatan cabul tersebut dilakukan, apakah dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menawarkan saksi Anak Korban PSCN untuk menjadi model, hendak diunggah di sosial media Instagram milik Terdakwa sehingga saksi Anak Korban PSCN kemudian bersedia melakukannya, sebab awalnya saksi Anak Korban PSCN menolak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk membujuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga unsur ad.2 telah sah menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah hanger / gantungan baju terbuat dari kayu warna putih
- 1 (satu) buah kaos warna hijau tosca yang digunakan Terdakwa
- 1 (satu) buah kaos warna biru yang digunakan pengukuran
- 1 (satu) buah celana jeans yang digunakan Terdakwa
- 1 (satu) buah selambu kain warna coklat muda digunakan penutup fitting room
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A7 warna Gold/emas dengan Nomor kartu Simcard : 85645256362

Adalah benda atau barang yang disita dari Terdakwa, namun masih akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa M. Satrya Nur Rochman Bin Widyanto (Alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan dari Terdakwa telah mengakibatkan trauma bagi korban;
- Terdakwa selama persidangan selalu berkelit dan tidak mengakui perbuatannya;

- Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Satrya Nur Rochman Bin Widyanto Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hanger / gantungan baju terbuat dari kayu warna putih
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau tosca yang digunakan terdakwa
 - 1 (satu) buah kaos warna biru yang digunakan pengukuran
 - 1 (satu) buah celana jeans yang digunakan terdakwa
 - 1 (satu) buah selambu kain warna coklat muda digunakan penutup fitting room
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A7 warna Gold/emas dengan Nomor kartu Simcard : 85645256362Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa M. Satrya Nur Rochman Bin Widyanto (Alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H. dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Shanty Elda Mayasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, SH., M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24